

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE LIVELIHOOD* OLEH YAYASAN SPEK-HAM SURAKARTA

Rika Setyorini¹, Rima Vien Permata Hartanto², Triyanto³

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

¹rikasetyorini11@gmail.com, ²rimahartanto@yahoo.com, ³try_uns@yahoo.com

ABSTRACT

Gender discrimination and injustice add to the burden on women, especially women headed family. The status of the headed family puts women in difficult conditions. Apart from being the breadwinners in the family, women also have to take care of their own households so that women headed families are the poorest group in Indonesia. Women headed of family as poor and vulnerable groups need empowerment in order to achieve sustainable livelihoods. This research explores the empowerment of women headed family carried out by the SPEK-HAM Surakarta Foundation. The results showed that economic empowerment was carried out through two mentoring, first pre-empowerment which is one way of approaching women headed family through household studies and area mapping, further empowerment is carried out in the form of waste banks, pre-cooperatives and efforts to improve the economy.

Keyword : *empowerment, sustainable livelihood, women headed family*

ABSTRAK

Diskriminasi dan ketidakadilan gender menambah beban perempuan terutama perempuan kepala keluarga. Status kepala keluarga membawa perempuan dalam kondisi yang sulit. Selain sebagai pencari nafkah dalam keluarga, perempuan juga harus mengurus rumah tangganya sendiri sehingga perempuan kepala keluarga merupakan kelompok termiskin di Indonesia. Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok miskin dan rentan memerlukan pemberdayaan guna mencapai penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Penelitian ini mengeksplorasi pemberdayaan terhadap perempuan kepala keluarga yang dilakukan oleh Yayasan SPEK-HAM Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui dua pendampingan yaitu pra pemberdayaan yang merupakan salah satu cara pendekatan terhadap perempuan kepala keluarga melalui studi rumah tangga dan pemetaan wilayah, selanjutnya dilakukan pemberdayaan dalam bentuk bank sampah, pra koperasi dan usaha peningkatan ekonomi.

Kata Kunci : *pemberdayaan, perempuan kepala keluarga, sustainable livelihood*

PENDAHULUAN

Warga negara atau *citizens* memiliki arti warga atau anggota dari institusi bernama negara. Istilah warga negara mengandung pengertian baik wanita maupun pria (Martoyo, 1999:2). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut berarti baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dan sudah secara jelas dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Bab XA Pasal 28A sampai 28J tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang selanjutnya diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dalam *Article 3* juga menyebutkan bahwa :

“States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in a basis of equality with men.”

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh perempuan baik karena ia sebagai manusia maupun sebagai perempuan (Krisnalita, 2018:80). Namun diskriminasi hampir terjadi di semua kelas sosial yang menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua (Palulungan dkk, 2017:107). Hal ini berupa marginalisasi, beban kerja yang panjang dan berat, diskriminasi upah, pengabaian hingga pelanggaran hak-hak reproduksi perempuan, penganiayaan serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (Nugroho, 2008:163).

Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Padahal peran perempuan dalam keluarga dapat berubah sesuai dengan konstruksi sosial yang ada di masyarakat yang berarti memungkinkan perempuan untuk mandiri mengurus keluarganya karena semakin banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga (Nugroho, 2008:8).

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai a) Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b) Orang-orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c) Kepala kestarian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Lebih lanjut Komunitas Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat PEKKA (2014:1) mendefinisikan perempuan kepala keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga kelangsungan hidup keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarga yang termasuk diantaranya sebagai berikut : a) Perempuan yang bercerai, b) Perempuan yang ditinggal oleh suaminya, c) Perempuan yang suaminya meninggal dunia, d) Perempuan yang tidak menikah namun memiliki tanggungan keluarga, e) Perempuan bersuami tetapi karena suatu hal suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, f) Perempuan bersuami, namun suaminya tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

Istilah kepala keluarga dimaksud yang secara status sebagai kepala keluarga dimana dalam posisi tersebut menjalankan peran sebagai pencari nafkah. Mengutip pendapat Galim dan Thompson (2013:2) yang mengemukakan bahwa "*working mothers-in all family type- are breadwinning in record numbers. By 'breadwinning' we mean both cases in which working mothers are earning as much as or more than their partner, and working single mothers*". Perempuan kepala keluarga dalam konteks pencari nafkah ini memiliki tanggung jawab selain sebagai kepala keluarga juga menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya.

Permasalahan yang dihadapi perempuan kepala keluarga adalah pembangunan yang seringkali mendiskriminasi mereka sehingga mengakibatkan perempuan kepala keluarga tidak sepenuhnya menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti laki-laki sebagai kepala keluarga (Ernawati, 2013:161). Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan semakin sulit memenuhi kebutuhan ekonomi ketika dihadapkan pada ketiadaan sumberdaya produktif yang dimiliki (Hastuti, 2013:98). Meskipun memiliki akses yang sama dalam pekerjaan, kesejahteraan perempuan kepala keluarga masih rendah karena hanya bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan kepala keluarga, buta aksara serta masih rentan akan kekerasan (PEKKA&SMERU, 2014:33).

Berdasarkan data BPS terdapat kenaikan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga, sejak tahun 2015 terdapat 9,60 juta KK menjadi 10,31 juta KK pada tahun 2018. Peningkatan persentase jumlah perempuan kepala keluarga mendorong adanya pemberdayaan terhadap kelompok tersebut. Upaya pemberdayaan ini merupakan bentuk dari ketidakberdayaan (*powerless*) perempuan dalam mengembangkan potensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Remiswal, 2013:2). Pentingnya pemberdayaan tersebut menyangkut peran negara dalam melakukan pemberdayaan bagi warga negaranya atau *empowerment citizen* yang merupakan pendekatan dalam ilmu kewarganegaraan (Cholisin, 2013:16).

Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan melalui pemberdayaan warga negara dapat mengembangkan *civic culture* yang menekankan pada partisipasi aktif warga negara. Hal ini dapat terwujud dengan berpedoman pada prinsip pembangunan *civil society* yang memberikan pemerataan bagi setiap warga negara untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki negara dengan mengembangkan usaha ekonomi yang produktif (Huri dkk, 2008:41).

Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta menjadi gerakan perempuan yang memperjuangkan hak perempuan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Yayasan ini memiliki program penanganan kasus, *sustainable livelihood*, dan kesehatan masyarakat serta pendampingan kepada kelompok wanita termasuk yang dikategorikan sebagai perempuan kepala keluarga. Data perempuan kepala keluarga yang

diberdayakan oleh Yayasan SPEK-HAM tahun 2018 di wilayah Kota Surakarta tercatat ada 154 kepala keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek utama perempuan kepala keluarga sebanyak 154. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada manajer divisi *sustainable livelihood*, *community organizer* divisi *sustainable livelihood*, ketua kelompok perempuan kepala keluarga, dan perempuan kepala keluarga. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan SPEK-HAM melakukan pemberdayaan perempuan di enam kelurahan namun untuk pemberdayaan yang di dalam kelompok dampingan terdapat perempuan kepala keluarga ada di empat kelurahan yang ada di Kota Surakarta. Pemberdayaan dilakukan oleh divisi *sustainable livelihood* dengan memberikan pendampingan kepada kelompok perempuan miskin dan rentan yang berada di wilayah dampingan. Sejalan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM merupakan salah satu bentuk pemberdayaan sosial berupa pendampingan. Pendampingan yang dilakukan LSM SPEK-HAM bagi kelompok perempuan miskin adalah untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan akses ekonomi dan penghidupannya secara berkelanjutan.

Tabel 1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Diberdayakan SPEK-HAM di Kota Surakarta

No	Kelurahan	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga
1.	Kelurahan Sewu	103
2.	Kestalan	28
3.	Kemlayan	7
4.	Gilingan	16
	Jumlah	154

(Sumber: Yayasan SPEK-HAM Surakarta, 2018, diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1 diketahui bahwa ada 154 perempuan kepala keluarga yang diberdayakan SPEK-HAM. Menurut Pasal 12 ayat (1) poin a UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pemberdayaan dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Melihat pada “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” artinya bahwa kelompok yang miskin, terpendil, dan rentan baik secara sosial maupun ekonomi.

Pemberdayaan menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan (Sen, 1999). Hal ini juga disampaikan Duflo (2012:1076) bahwa “*women’s empowerment and economic development are closely interrelated*” artinya antara pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi itu saling terkait. Pembangunan akan membawa pada pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan perempuan akan membawa pada perubahan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan memerlukan proses dalam melakukan perubahan terhadap kelompok perempuan khususnya perempuan kepala keluarga rentan. Program pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM terdiri atas pra pemberdayaan dan pemberdayaan. Pra pemberdayaan dimaksudkan untuk melakukan studi rumah tangga terkait permasalahan yang dialami perempuan khususnya perempuan kepala keluarga dengan melakukan pemetaan wilayah dimana saja tempat yang rawan kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan akses ekonomi terhadap perempuan kepala keluarga antara lain: bank sampah, pra koperasi simpan pinjam, dan usaha peningkatan ekonomi berupa pembuatan karak herbal, budidaya lele dan kangkung, serta pembuatan apem.

Program pemberdayaan tersebut ditinjau berdasarkan pada konsep pemberdayaan perempuan menurut Kabeer (1999:437) yang terdiri atas tiga dimensi yaitu *resources*, *agency*, dan *achievement*. *Resources* atau sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial guna meningkatkan kemampuan perempuan terutama perempuan kepala keluarga. Pada dimensi ini, perempuan pada kondisi awal sebelum mendapatkan perhatian artinya perempuan masih mengalami ketidakadilan gender yang pada kondisi sosial dan ekonomi menempatkan mereka sebagai kelompok kurang mampu. Seperti yang disampaikan Silva (1996:3) “*women face major difficulties in securing the means of livelihood, nor that poverty (along with ‘moral stigmatisation’) is a major ‘recurrent aspect’ of lone motherhood*” (Perempuan menghadapi kesulitan besar dalam mengamankan mata pencaharian, atau kemiskinan itu (bersama ‘stigmatisasi moral’) yang merupakan ‘aspek berulang’ dari ibu tunggal). Perempuan yang tergabung dalam kelompok ini terutama perempuan kepala keluarga yang juga merupakan ibu tunggal tidak memiliki pekerjaan

atau memiliki pekerjaan namun karena pendidikan mereka yang rendah mengakibatkan mereka sulit mendapat pekerjaan yang layak. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pendidikan perempuan kepala keluarga yang diberdayakan SPEK-HAM hanya lulus SD bahkan ada yang tidak sampai lulus SD.

Status peran ganda yang dimiliki perempuan kepala keluarga ini seringkali menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun dengan adanya pra kondisi yang seperti ini, ketika melihat sumber daya disekitar yang bisa dimanfaatkan, kelompok ini bisa mengembangkan sumber daya tersebut. Sumber daya yang terbatas di wilayah perkotaan bisa dimanfaatkan komunitas dalam mengajak perempuan kepala keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, tentunya dengan pendampingan dari SPEK-HAM selaku lembaga yang melakukan pemberdayaan pada kelompok perempuan rentan.

Menurut Pasal 12 ayat (1) point b UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. *Agency* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah lembaga. Lembaga yang mendampingi kelompok perempuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan perempuan rentan kearah yang lebih baik. Pendampingan tersebut dengan memanfaatkan potensi wilayah dan sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan dari komunitas dampingan terutama perempuan kepala keluarga.

Lembaga atau *agency* melakukan pendampingan diberbagai program pemberdayaan, antara lain bank sampah, pra koperasi simpan pinjam, dan usaha peningkatan ekonomi. Bank sampah memberikan kemampuan baru bagi perempuan kepala keluarga dalam melakukan pemilahan sampah, penimbangan sampah, dan penjualan sampah. Hasil penjualan sampah akan dicatat dan menjadi tabungan bagi anggota kelompok perempuan dampingan. Perempuan kepala keluarga yang tergabung dalam komunitas, apabila membutuhkan dana sebagai modal usaha dapat melakukan pinjaman ke pra koperasi simpan pinjam tanpa adanya bunga. Selain itu, dengan adanya pra koperasi yang mewajibkan anggotanya untuk membayarkan simpanan wajib, pokok, dan surakarela mampu memberikan kesejahteraan bagi pengurus dan anggota karena melaksanakan prinsip keterbukaan yang mana pemasukan, pengeluaran dan pinjaman harus disampaikan secara terbuka. Usaha peningkatan ekonomi yang terdiri atas pembuatan karak herbal, budidaya lele dan kangkung, serta pembuatan apem merupakan salah satu upaya yang dilakukan SPEK-HAM guna membantu komunitas terutama perempuan kepala keluarga.

Pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM bertujuan untuk mencapai *sustainable livelihood* atau penghidupan berkelanjutan. Menurut pendapat dari Chambers dan Conway (1992) dalam DFID (1999) bahwa "*A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social*

resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base.”

Lebih lanjut berdasarkan prinsip *sustainable livelihood* yang dikenal dengan *The Asset Pentagon* yang mengambil pendapat DFID (1999) dalam May, et al (2009:10) terdiri atas *human capital* (modal manusia), *natural capital* (modal alam), *financial capital* (modal finansial), *social capital* (modal sosial), dan *physical capital* (modal fisik). *Human capital* terwujud dengan adanya pengetahuan dan kemampuan (*skill*) yang dimiliki perempuan kepala keluarga melalui program pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM. *Natural capital* terwujud melalui pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar seperti bank sampah dan usaha peningkatan ekonomi yang sudah terlaksana di wilayah dampingan SPEK-HAM di Kota Surakarta. *Financial capital* berkaitan dengan adanya pendapatan tambahan yang dialami oleh perempuan kepala keluarga. *Social capital* terwujud dengan adanya program pemberdayaan yang memberikan ruang bagi perempuan dalam menjalin hubungan baik dengan perempuan lainnya melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. *Physical capital* berkaitan dengan sinergitas program yang dilakukan oleh SPEK-HAM selaku LSM dengan pemerintah yang memberikan bantuan berupa alat maupun dana yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan program pemberdayaan. Namun pemberdayaan ini belum mencapai *sustainable livelihood* atau keberlanjutan karena hasil dari pemberdayaan tersebut belum memperlihatkan kondisi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi perempuan (*financial capital*) meskipun telah mendapatkan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh nafkah atau pendapatan tambahan.

Inclusive citizenship yang melihat kewarganegaraan dengan lebih inklusif mengartikan bahwa kelompok perempuan kepala keluarga rentan ini memiliki keadilan yang sama dengan warga negara yang lain terlepas dari statusnya sebagai perempuan kepala keluarga. Menurut Kabeer (2005:3-8) ada empat nilai yaitu *justice, recognition, self-determination, and solidarity*. Keempat nilai tersebut berkaitan dengan partisipasi dari perempuan kepala keluarga dalam memperoleh akses melalui pemberdayaan.

Pertama, kewarganegaraan harus mempertimbangkan keadilan bagi anggotanya. Gagasan keadilan yang dimaksudkan adalah ketika adil bagi orang untuk diperlakukan sama dan adil bahwa mereka harus diperlakukan secara berbeda. Perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan memiliki persamaan hak yang sama dengan laki-laki sebagai kepala keluarga, di sisi lain perempuan juga harus diperlakukan berbeda melihat pada konteks lahiriahnya sebagai seorang perempuan.

Kedua, nilai *recognition* atau pengakuan yang merupakan tuntutan atas gagasan keadilan dimana kelompok yang tidak berdaya ini menuntut pengakuan atas nilai intrinsik sebagai manusia dan pengakuan atau penghormatan terhadap perbedaan mereka. Pengakuan terhadap perempuan kepala keluarga dapat dilihat dari interaksi sehari-hari di masyarakat, yang mana status baru perempuan menjadi kepala keluarga dapat dihormati seperti warga negara pada umumnya. Namun kenyataannya perempuan kepala keluarga mendapatkan stigma buruk dari keluarga suaminya, padahal di sini yang menjadi korban adalah perempuan.

Ketiga, *self-determination* atau penentuan nasib sendiri. Perempuan kepala keluarga memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol terhadap kehidupannya sendiri untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Hak perempuan dalam menentukan nasib sendiri dalam konteks ini karena sering mengalami ketidakadilan gender dalam akses sumber daya maka mereka memiliki hak untuk lebih berdaya dengan mengikuti pemberdayaan. Peran SPEK-HAM di sini membantu perempuan untuk lebih berdaya dengan melakukan pemberdayaan pada kelompok perempuan kepala keluarga ini. Merujuk pada konsep kapabilitas menurut Sen (2009:228) tentang kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) bahwa tindakan atau penentuan nasib yang dilakukan perempuan kepala keluarga merupakan motif untuk memaksimalkan kepentingan dirinya (*self-interest*) dengan memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Keempat, nilai terakhir dalam *inclusive citizenship* yaitu *solidarity* atau solidaritas merupakan kapasitas untuk bertindak dalam satu kesatuan dengan orang lain dalam mewujudkan keadilan dan pengakuan terhadap mereka. Solidaritas dalam hal ini adalah untuk keluarganya sendiri, artinya perempuan kepala keluarga dalam menuntut keadilan dan pengakuan harus memiliki solidaritas dimana tindakan tersebut adalah bersama-sama dengan perempuan lain dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Manusia memiliki hubungan dengan orang lain yang menjadikan solidaritas menjadi hal penting dalam memperoleh akses keadilan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.

Pemberdayaan yang dilakukan SPEK-HAM juga memberikan dampak bagi kelompok perempuan dampangan khususnya perempuan kepala keluarga. Dampak tersebut terdiri atas dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi diperoleh melalui program bank sampah yang berdasarkan hasil penjualan sampah, perempuan kepala keluarga memperoleh pendapatan disamping menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Sama halnya dengan usaha peningkatan ekonomi yang mampu menambah penghasilan bagi perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga yang ingin melakukan usaha mandiri juga bisa melakukan pinjaman melalui pra koperasi yang telah ada.

Dampak sosial yang dialami perempuan kepala keluarga juga berkaitan dengan hubungan antara anggota masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut berkaitan juga dengan *civic participation* dimana adanya partisipasi dari kelompok perempuan ini mereka memperoleh manfaat berupa keterampilan dan pengetahuan. Hal ini juga terlihat pada lebih mudahnya komunitas dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah kelurahan. Partisipasi perempuan kepala keluarga yang menjadi bagian dari kelompok dampingan dalam pemberdayaan juga membantu mereka dalam menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya dan memiliki kemandirian. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan ini juga menumbuhkan kesadaran dan empati sosial bagi komunitas dalam membantu perempuan lansia dan perempuan kepala keluarga rentan dengan kegiatan bakti sosial.

Selain itu, pemberdayaan juga tak lepas dari kendala-kendala yang dialami perempuan kepala keluarga sebagai kelompok dampingan. Kendala tersebut dialami komunitas dimana perempuan kepala keluarga mengalami permasalahan berkaitan dengan keaktifan anggota, kehadiran, kondisi tempat yang sempit di wilayah perkotaan. Pemberdayaan tak lepas dari peran pemerintah sebagai *stakeholder* dimana SPEK-HAM juga bersinergi dengan pemerintah melalui program dan pendanaan, berdasarkan hasil penelitian sarana dan prasarana belum optimal karena keterbatasan dana (*fiscal constrains*) dari pemerintah.

Adanya kendala dalam keberjalanan program pemberdayaan dapat diatasi dengan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah melalui sinergitas program antara lembaga dan pemerintah. Selain itu, kendala juga berasal dari persepsi masyarakat terhadap kelompok perempuan ini. Perempuan kepala keluarga yang dalam konteks ini juga berstatus sebagai kepala keluarga dalam konteks pencari nafkah kerap kali mengalami stereotip buruk dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan LSM SPEK-HAM terhadap perempuan kepala keluarga yang mengalami kemiskinan dan kerentanan. Kemiskinan yang dialami perempuan kepala keluarga tidak lepas dari pendidikan yang masih rendah sehingga kelompok ini perlu pendampingan melalui pemberdayaan yang dilakukan LSM SPEK-HAM. Ada dua pendampingan yang dilakukan yaitu pra pemberdayaan yang merupakan salah satu cara pendekatan terhadap perempuan kepala keluarga melalui studi rumah tangga dan pemetaan wilayah, selanjutnya dilakukan pemberdayaan dalam bentuk bank sampah, pra koperasi dan usaha peningkatan ekonomi. Dampak dari pemberdayaan ini berupa dampak ekonomi dan dampak sosial. Kendala yang dialami perempuan kepala keluarga berkaitan dengan keaktifan anggota, kehadiran, kondisi tempat yang sempit di wilayah perkotaan. Kendala yang dihadapi pada saat

proses pemberdayaan juga tidak dapat dihindari, hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum optimal karena keterbatasan dana (*fiscal constraints*) dari pemerintah dan persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap perempuan kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. Diperoleh 15 Desember 2019 dari <http://bps.go.id/>

Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (1979). Diperoleh 21 Desember 2019, dari <http://www.bphn.go.id/>

DFID. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets: The Departement for International Development*.

Duflo, E. (2012). *Women Empowerment and Economic Development*. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051-1079. doi:10.1257/jel.50.4.1051

Ernawati. (2013). *Menyibak Perempuan Kepala Keluarga*. Jurnal Muwazah, Volume 5 (2).Fakih, Mansoer. (2012). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galim, Dalia Ben and Thompson, Spancer. (2013). *Who's breadwinning? Working mothers and the new face of family support*. London: Institute for Public Policy Research. (www.ippr.org)

Huri, Daman dkk. (2008). *Demokrasi dan Kemiskinan*. Malang : Averroes Press.

Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. *Development and Change*, 30(3), 435-464. doi:10.1111/1467-7660.00125.

Kabeer, N. (2005) Introduction in Kabeer, N. (ed.) *Inclusive Citizenship*, London & New York, Zed Books.

Krisnalita, Louisa Yesami. (2010). *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 7 (1).

Martojo, Moempoeni. (1999). *Prinsip Persamaan bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*. UNDIP Semarang.

May, et al. (2009). *The Sustainable Livelihood Handbook (An asset based approach to poverty)*. Manchester : Church Action on Poverty and Oxfam GB.

Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Palulungan, Lusia dkk. (2017). *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar : Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- PEKKA & SMERU. (2014). *Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga : Laporan Hasil Pemantauan Berbasis Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK-PEKKA)*. Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU.
- Remiswal. (2013). *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmiyati, Yuli. 2017. *Studi Komparasi Kebutuhan Informasi Kepala Keluarga Pria dan Wanita*. Anuva, Volume 1 (2). <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard Univ. Press.
- Silva, Bortolaia E. (1996). *Good Enough Mothering? Feminist Perspective on Lone Motherhood*. London: Routledge.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial